**JURNAL ILMIAH**

**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT**



**Oleh :**

**MOHAMMAD SYAFRONI**

**D1A 009 026**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2013**

Halama Pengesahan Jurnal Ilmiah

**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT**



**Oleh :**

**MOHAMMAD SYAFRONI**

**D1A 009 026**

**Menyetujui**

**Mataram, Juli 2013**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. H. M. Arba, SH.,M.Hum**

**NIP : 19621231 198903 1 018**

**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT**

**MOHAMMAD SYAFRONI**

**D1A 009 026**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Rumah Sakit terhadap malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Pelitian ini penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian *normatif yuridis,* dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan sejarahnya.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Rumah Sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum atas segala kelalaian atau malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medisatau tenaga kesehatan lain yang menimbulkan kerugian bagi pasien atau pihak lain. Dalam hal Perlindungan hukum yang diberikan oleh Rumah Sakit terhadap tenaga kesehatan atau medis, bahwa tenaga kesehata atau medis mendapat perlindungan secara hukum dalam menjalankan tugas dan profesinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Kata kunci: Tanggung Jawab Rumah Sakit atas Malpraktek Medik

ABSTRACT

This study aims to determine the responsibility of the Hospital for malpractice committed by medical personnel pursuant to Law No.44Year 2009 on Hospital. This Pelitiannormativ elegal research using normative legal research methods, the approach tolegislation, conceptual approach and its history.

These results indicate that, based on Hospital Law No. 44 Year 2009 on the Hospital, that hospital is legally responsible for any negligence or malpractice by medical personnel who cause harm to others or the patient. In terms of legal protection diberkan by the Hospital against medical personnel, that the health care practitioner protected by law and professional duties in accordance with the provisions of Law No. 44 Year 2009 on Hospital.

Keyword : Responsibility of the Hospital medical malpractice.

**PENDAHULUAN**

Rumah Sakit merupakan salah satu organ yang bergerak melalui hubungan hukum dalam masyarakat yang diikuti oleh norma hukum dan norma etik masyarakat. Kedua norma tersebut berbeda baik dalam pembentukannya maupun dalam pelaksanannya, dan kedua norma tersebut tetap dipergunakan dan tetap diterapkan dalam Rumah Sakit untuk melayani kebutuhan pasien yang membutuhkan pertolongan kesehatan.

Dalam pelayanan dibidang medis, pasien dikenal sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan dari pihak Rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang perawatan kesehatan. Dari sudut pandang sosiologis dapat dikatakan bahwa pasien maupun tenaga kesehatan memainkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Dalam hubungan dengan tenaga kesehatan, misalnya Dokter, tenaga kesehatan mempunyai posisi yang dominan apabila dibandingkan dengan kedudukan pasien yang awam dibidang kesehatan. Pasien dalam hal ini, dituntut untuk mengikuti nasehat dari tenaga kesehatan, yang mana lebih mengetahui akan bidang pengetahuantersebut. Dengan demikian pasien harus percaya pada kemampuan Dokter tempat dia menyerahkan nasibnya. Dalam proses penyembuhan yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien harus ada persejuan terlebih dahulu, setelah disetujui maka akan timbul hubungan hukum antar pasien dengan dokter atau Rumah Sakit.

“Hubungan hukum yang timbul antara pasien dan rumah sakit dapat dibedakan pada dua macam perjanjian yaitu,a).perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak Rumah Sakit menyediakan kamar perawatan dan dimana tenaga perawatan melakukan tindakan perawatanya, b). perjanjian pelayanan medis dimana terdpat kesepakatan antara Rumah Sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya scara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis inspaninngs Verbintenis.”[[1]](#footnote-2)

Dengan kaitannya dengan Rumah Sakit sebagai salah satu bentuk sarana kesehatan, dimana tenaga profesional melakukan kegiatannya, juga dengan demikian seyogyanyadiberi wadah badan hukum. Rumah sakit dimana kegiatan profesional paratenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya itu diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat(swasta) dengan demikian Rumah Sakit merupakan organ yang mempunyai kemandirian untuk melakukan perhubungan-perhubungan hukum dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hukum tenaga medis berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ?; 2) Bagaimana tangung jawab hukum Rumah Sakit terhadap tindakan malpraktek dari tenaga medis ?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Rumah Sakit terhadap tenaga medis.; 2) Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum dari Rumah Sakit.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat dilihat dari bebagai segi; 1) secaraakademisi : Untuk mengetahui pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kesehatan yang berkaitan dengan malpraktek oleh tenaga medis, sehingga memperluas dan menambah wawasan serta berpikir secara logis, kritis, dan lumrah. 2). Secara praktis : untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum Rumah Sakit, dan tenaga medis/ tenaga kesehatan lainnya dalam penyelesaian masalah di bidang hukum khususnya yang berhubungan dengan malpraktek medik yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Penelitian ini menggunakan penelitian *Normatif Yuridis*dengan pendekatan perurandang – undangan dan sejarah, sumber dan bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

**PEMBAHASAN**

1. **Perlindungan Hukum Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit**

Dalam hal perlindungan hukum bagi tenaga medis yang melakukan pelayanan medis, yang mana pihak pasien merasa dirugikan maka perlu untuk diketahui siapa yang terkait didalam tenaga medis tesebut. Tenaga medis yang dimaksud adalah dokter/dokter gigi, yang bekerja sama dengan tenaga profesional lain didalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan medis kepada masyarakat atau pasien. Di samping perawat, tenaga profesional lain dalam bidang kesehatan dan medis, seperti ahli laboratorium dan radiologi, pendidikan dan penyuluhan kesehatan, berbagai peralatan dan perlengkapan medis, terutama dalam lembaga pelayanan seperti Rumah Sakit. Klinik spesialis, dan praktik bersama, sangat diperlukan sebagai pendaping dokter. Dokter juga memerlukan pendamping dalam bidang administrasi, asuransi, akutansi, hukum dan kemasyarakatan. Lembaga yang tampak kompleks dan terorganisir rapi ini disebut “birokrasi pelayanan medis”.

Terhadap tenaga kesehatan khususnya yang bekerja di Rumah Sakit, ada dua tenaga yaitu: tenaga dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Swasta. Didalam melaksanakan tugas profesinya baik tenaga dari PNS maupun Swasta mempunyai perbedaan dalam tanggung jawab. Terhadap tenaga kesehatan/ medis (dokter) dari PNS yang melakukan kelalaian/kesalahan dalam tindakan medis, biasanya dokter tersebut diberikan sanksi berupa pemindahan kerja ke instansi kesehatan lain atau pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian tidak dengan hormat jika diaggap pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin tingkat berat. Hal ini sesuai dengan peraturan disiplin PNS yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sedangkan terhadap dokter yang swasta, dalam hal melakukan kesalahan/kelalaian biasanya sanksi yang dijatuhkan berupa diberhentikan oleh Rumah Sakit tempat ia bekerja sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjanya. Dan akibat dari kesalahan dokter atau paramedis lain yang menyebabkan kerugian terhadap pasien akan menjadi beban bagi pihak Rumah Sakit.[[2]](#footnote-3)

Apabila tenaga medis (dokter) terbukti melakukan malpraktek karena kasus *culpa* (tidak hati-hati) menurut Black (1979-241), *culpa* terdiri dari tiga tingkatan:[[3]](#footnote-4)

*Culpa lata,* yaitu malpraktek sebagai akibat dari sangat tidak berhati-hati, kesalahan serius atau sembrono

*Culpa levis,* yaitu malpraktek yang lahir sebagai akibat dari kesalahan biasa

*Culpa levisiman,* yaitu malpraktek yang timbul sebagai akibat dari kesalahan ringan.

Apabila tenaga-tenaga medis didakwa telah melakukan kesalahan profesi, hal ini bukanlah merupakan hal mudah bagi siapa saja yang tidak memahami profesi kesalahan dalam ada dan tidaknya kesalahan. Dalam hal tenaga medis didakwa telah melakukan malpraktek harus dibuktikan apakah perbuatan tenaga medis tersebut telah memenuhi unsur tindak pidananya yakni:[[4]](#footnote-5)

Apakah perbuatan itu merupakan perbuatan tercela

Apakah perbuatan tesebut dilakukan dengan sikap batin yang salah, ceroboh atau adanya kealpaan. Selanjutnya apabila tenaga medis dituduh melakukan kealpaan sehingga mengakibkan meninggal dunia, menderita luka, maka harus dibuktikan adanya unsur perbuatan tercela (salah) yang dilakukan oleh tenaga medis.

Dalam kasus atau gugatan adanya malpraktek pembuktiannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:[[5]](#footnote-6)

Cara langsung

Kewajiban yaitu dalam hubungan perjanjian tenaga medis dengan pasien, tenaga medis haruslah bertindak berdasarkan

Adanya indikasi medis

Bertindak secara hati-hati dan teliti

Bekerja sesuai standar profesi

Sudah ada *informen consent.*

Penyimpangan dari kewajiban. Jika seorang tenaga medis melakukan tugasnya dan menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak dari apa yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya. Maka tenaga medis tersebut dapat dipersalahkan.

Kerugian. Tenaga medis untuk dapat dipersalahkan haruslah ada hubungan kausal (langsung) antara penyebab dan kerugian yang diderita, oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan sela diantaranya, dan hal ini harus dibuktikan dengan jelas. Hasil negatif tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyalahkan tenaga medis.

Cara tidak langsung yaitu cara ini merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien yakni dengang mengajukan fakta-fakta yang diderita oleh pasien. Dan dapat diterapkan apabila memenuhi kriteria:

Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila tenaga medis tidak lalai

Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga medis

Fakta itu terjadi tampa ada kontribusi dari pasien.

Seorang dokter atau tenaga medis yang melakukan malpraktek, dapat dikenakan Pasal 359, 360, KUHPidana bila malpraktek itu dilakukan dengan sangat tidak hati-hati, kesalahan serius, sembrono. Itu tidak berlaku dalam hukum perdata. *Culpa levis*dan *culpa lata* yang tidak dapat dikenakan hukum pidana dapat ditampung dalam hukum perdata dan hukum disiplin tenaga kesehatan/medis.

Jika Pasal 322 KUHP dapat mempidanakan seorang dokter karena melanggar kewajibannya untuk merahasiakan apa yang menjadi pengetahuannya, maka Kode Etik Kedokteran Indonesia disebut pula Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1966 dimana Menteri Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif terhadap seorang dokter, yang tidak dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 322 KUHP.[[6]](#footnote-7)

Berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit, Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang menimpa seseoran sebagai akibat dari kelalaian tenaga medis di Rumah Sakit, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Ketentuan pasal 46 ini menjadi dasar yuridis bagi seseorang untuk meminta tanggung jawab pihak Rumah Sakit jika terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan rumusan pasal 46 tersebut dapat ditafsirkan beberapa hal:[[7]](#footnote-8)

1. Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap kerugian, sebatas akibat dari kelalaian tenaga medis/kesehatan di Rumah sakit
2. Rumah Sakit tidak bertanggung jawab semua kerugian seseorang, jika ternyata terbukti ada tindakan kelalaian dari tenaga medis/kesehatan di Rumah Sakit
3. Rumah Sakit tidak bertanggung jawab terhadap tindakan kesengajaan tenaga kesehatan/medis yang menimbulkan kerugian seseorang, bukan menjadi tanggung jawab Rumah Sakit
4. Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap tindakan kelalaian tenaga kesehatan/medis, jika kelalaian tersebut dilakukan dan terjadi di Rumah Sakit.

Lebih lanjut untuk menentukan sejauhmana tanggung jawab Rumah Sakit terhadap tindakan kelalaian tenaga kesehatan/medis di Rumah Saki, secara teoritis dilihat dari berbagai aspek seperti: pola hubungan terapeutik, pola hubungan kerja tenaga medis/kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Sakit sebagai korporasi, dan jenis malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Satu persatu akan diuraikan tentang aspek-aspek yang menjadi dasar pemikiran Rumah Sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

**B. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Malprakek Dari Tenaga Medis**

Berkaitan dengan tanggung jawab hukum pemberi pelayanan kesehatan dalam hal dugaan kasus malpraktek terutama pertanggungjawaban hukum Rumah Sakit, dalam hal ini sebagai suatu badan hukum yang memilikinya bisa dituntut atas kerugian yang terjadi, dan tuntutan itu bias melalui dua cara:[[8]](#footnote-9)

Langsung sebagai pihak, pada suatu perjanjian bila ada wanprestasi, atau

Tidak langsung sebagai majikan bila karyawannya dalam pengertian peraturan perundang-undangan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Menurut pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:

Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat lingkungan Rumah Sakit dan daya manusia di Rumah Sakit.

Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit.

Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia Rumah Sakit, dan Rumah Sakit.

Selanjutnya menurut pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa:

“Memberikan perlindungan kepada masyarat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 Pasal 32 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan, wajib memberilan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahhulu.

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Rumah Sakit tidak dapat dijadikan bulan-bulanan pasien, dengan adanya kasus gugatan. Tidak semua kasus di Rumah Sakit dapat digugat, kemudian pasien atau keluarganya dapat menggugat karena Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum, bila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis. Rumah Sakit juga tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.[[9]](#footnote-10) Antara Rumah Sakit dengan pasien melahirkan suatu perikatan yang kita kenal dengan perikatan terapiutik. Dalam hal ini Rumah Sakit bertanggung jawab atas setiap perbuatan maupun tindakan medis yang dilakukan terhadap kesehatan pasien yang dirawatnya. Tindakan medis ini dapat berupa kegiatan terapi-terapi ataupun pemberian obat-obatan untuk pasien.[[10]](#footnote-11)

Dalam Undang–Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, bagian ke-7 Pasal 46 mengenai Tanggung jawab Rumah Sakit, menyebutkan bahwa:”Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan di Rumah Sakit.”

Penjelasan pasal di atas Undang-Undang tersebut cukup jelas. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Mentri Kesehatan 159b Tahun 1988 ketentuan pasal 8 tentang kewajiban Rumah Sakit adalah melaksanakan pelayanan kesehatan berkaitan dengan mengutamakan kegiatan penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (prefentif) serta melaksanakan upaya rujukan.

“*Hospital liability* terjadi bila timbul masalah karena kesalahan dokter melakukan kesalahan (dokter). Malpraktik secara harafiah berarti pelaksanaan atau t(malpraktik), yang dilakukan sengaja, kecerobohan atau kelalaian. Jika terjadi hal tersebut, maka Undang-Undang memungkinkan pasien untuk menuntut ganti rugi kepada yang indakan yang salah dari professional.”[[11]](#footnote-12)

Sifat dari Hospital Liability:[[12]](#footnote-13)

*Contractual liability,* yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban dokter sebagai suatu prestasi akibat hubungan kontraktual. Dalam hubungan terapeutik, kewajiban atau prestasi tidak dinilai dari hasil tetapi upaya. *Hospital liability* terjadi jika upaya medik tidak memenuhi standar medik.

*Liability in tort,* yaitu perbbuatan melawan hukum yang bersifat bukan kewajiban tetapi menyangkut kesusilaan atau berlawanan dengan ketelitian yang dilakukan dokter. Misalnya: membuka rahasia kedokteran, kecerobohan yang mengakibatkan cacat atau meninggal dunia.

*Strick Liability,* yaitu tanggung jawab bukan karena melakukan kesalahan, tetapi akibat yang dihasilkan. Misalnya: limbah sampah Rumah Sakit membuat warga setempat sakit.

*Vicarius liability,* yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dibuat karyawan. Dalam hubungan dengan Rumah Sakit jika dokter sebagai karyawan melakukan kesalahan maka Rumah Sakit turut bertanggung jawab.

Sebagai akibat dari kemajuan dan perkembangan Iptekdok telah mengakibatkan meningkatnya biaya kesehatan yang harus dipikul oleh pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pengendalian agar penerapan ilmu dan teknologi kedokteran di Rumah Sakit benar-benar sesuai dengan persyaratan profesi.[[13]](#footnote-14)

Hubungan hukum yang terjadi antara pasien dan Rumah Sakit bisa dibedakan dalam dua jenis perjanjian:[[14]](#footnote-15)

Perjanjian perawatan, seperti kamar dengan perlengkapan

Perjanjian pelayanan medis, berupa tindakan medis yang dilakukan oleh dokter yang dibantu oleh para medis.

Manajemen Rumah Sakit harus berusah mencegah terjadinya menyimpangan maupun penyalahgunaan teknologi kedokteran yang merugukan pasien dengan standar pelayanan medik yang baku yang wajib ditaati oleh staf Rumah Sakit. Dengan demikian kualitas pelayanan medik yang baik dapat terjamin dan perhitungan biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien sebagai pengguna jasa dapat dipertanggung jawabkan.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal bahwa :

Perlindungan hukum tenaga medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yang tercantum dalam pasal 46 yang mengatakan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Tanggung jawab Rumah Sakit terhadap tidakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis adalah Rumah Sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan/medis yang termasuk jenis malpraktek, sedangkan akibat kelalian tenaga kesehatan yang termasuk criminal malpractice, tenaga kesehatan yang bersangkutan tetap dapat dipertanggung jawabkan. Sesuai dengan ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang mengatakan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugiam yang dilakukan oleh tenaga medis di Rumah Sakit.

**Saran**

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan permasalahan dan pembahasan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 46 undang-Undang tentang Rumah Sakit hendaknya dijadikan rujukan peraturan internal Rumah Sakit, sehingga diketahui tentang ruang lingkup tanggung jawab Rumah Sakit.

Perlu segera dibuat peraturan pelaksana ketentuan Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap tindakan kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian seseorang/pasien, seperti bentuk-bentuk sanksi yang harus ditanggung Rumah Sakit, forum penyelesaian ganti rugi, atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan.

Sosialisasikan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang tentang Rumah Sakit ini kepada pihak Rumah Sakit, tenaga kesehatan dan masyarakat, agar pihak yang bersangkutan dapat mengerti tentang eksistensi Undang-Undang tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. BUKU

Gronroos Sutopo. dan Shita Febriana. *Perlindugan Hukum Bagi Pasien*. cet 1(Jakarta : Prestos Pustaka Publisher 2010) .

Oenar Seno Adji, 1991. *Perbuatan melawan hukum.* Jakarta Remaja Rosdakarya.

Sri Prapti Aningsih.*kedudukan hukum perawat dalam upaya pelayanan kesehatan rumah sakit*.edisi pertama, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007).

Titik Triwulan dan Shinta Febrina,*perlindungan hukum bagi pasien.* Edisi pertama, (jakarta : PT prestasi pustaka. 2010).

1. PERATURAN

Indonesia, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

1. INTERNET

Edi Sumarwanto, *Dokter dan Tanggung Jawab Rumah Sakit,* www.google.com, di akses pada tanggal 12 juni 2013

http://Muhammadjabir. berita/pasien-tanggung-jawab-dokter-atau-Rumah-Sakit. di askes pada tanggal 12 juni 2013

1. Gronroos Sutopo. dan Shita Febriana. *Perlindugan Hukum Bagi Pasien*. cet 1(Jakarta : Prestos Pustaka Publisher 2010) hal 12 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.* hal. 55 [↑](#footnote-ref-3)
3. Oenar Seno Adji, 1991. *Perbuatan melawan hukum.* Jakarta Remaja Rosdakarya*,* hal 125 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.* hal 127 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.*hal 128 [↑](#footnote-ref-6)
6. Titik Triwulan dan Shinta Febrina,*perlindungan hukum bagi pasien.* Edisi pertama, (jakarta : PT prestasi pustaka. 2010). Hal 63 [↑](#footnote-ref-7)
7. http:/Muhammadjabir. berita/*Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Medis.*Hal 13.Di akses pada tanggal 10 juni 2013. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.*hal. 39 [↑](#footnote-ref-9)
9. Edi Sumarwanto, *Dokter dan Tanggung Jawab Rumah Sakit,* www.google.com, di akses pada tanggal 12 juni 2013 [↑](#footnote-ref-10)
10. http://Muhammadjabir. berita/pasien-tanggung-jawab-dokter-atau-Rumah-Sakit. di askes pada tanggal 12 juni 2013 [↑](#footnote-ref-11)
11. Sri Prapti Aningsih.*kedudukan hukum perawat dalam upaya pelayanan kesehatan rumah sakit*.edisi pertama, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007). hal 113 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid,*hal 111 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.* hal 114 [↑](#footnote-ref-14)
14. Titik Triwulan dan Shita Febriana, *Op. cit*, hal 113 [↑](#footnote-ref-15)